



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

GUGUS TUGAS DAN RENCANA AKSI DAERAH
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG TAHUN 2021-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perlu dibentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - b. bahwa agar pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang dapat dilakukan secara terpadu, sistematis, dan komprehensif, serta berkesinambungan, perlu menetapkan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2021-2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gugus Tugas dan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2021-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756), dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penetapan dan Perlindungan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 16. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah

- Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GUGUS TUGAS DAN RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TAHUN 2021-2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah Lembaga koordinatif yang bertugas mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Tanah Laut.
6. Pencegahan adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah sedini mungkin terjadinya bentuk tindak pidana perdagangan orang.
7. Penanganan Perdagangan Orang adalah tindakan yang diberikan kepada saksi dan/atau korban dalam rangka pemulihan kesehatan dan psikososial, pemberian bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi guna pemenuhan hak saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
8. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam

- negara maupun antarnegara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
9. Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disebut TPPO adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
 10. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
 11. Penanganan Laporan/Pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
 12. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
 13. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan peranannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
 14. Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi (*entry point*) atau dari daerah penerima ke daerah asal.
 15. Reintegrasi adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak ketiga, keluarga, pengganti atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
 16. Disabilitas adalah individu yang mempunyai keterbatasan fisik atau mental.
 17. Kerja Sama Daerah adalah kesepakatan antara Gubernur dengan Bupati, atau antara Bupati dengan Bupati/Walikota yang lain, bupati dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
 18. Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disebut Rencana Aksi Daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam rangka pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

BAB II GUGUS TUGAS

Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang dibentuk Gugus Tugas.
- (2) Pembentukan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mencegah terjadinya perdagangan orang;
 - b. menciptakan keterpaduan dalam pencegahan; dan
 - c. mewujudkan daerah yang bebas dari perdagangan orang.

BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 3

Gugus Tugas merupakan lembaga koordinatif dalam pencegahan dan penanganan TPPO di Daerah.

Pasal 4

Gugus Tugas mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan TPPO di Daerah;
- b. merumuskan kebijakan, program, kegiatan pencegahan, dan penanganan TPPO;
- c. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama;
- d. memantau pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi penegakan hukum, rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi;
- e. melaksanakan sosialisasi untuk mendorong terbentuknya gugus tugas di kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Gugus Tugas terdiri dari:
 - a. pembina;
 - b. pimpinan;
 - c. sekretariat;
 - d. anggota;
 - e. sub Gugus Tugas; dan
 - f. satuan Tugas.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Ketua dan Ketua Harian.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari Sekretaris.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. kepala SKPD terkait;
 - b. lembaga yang terdiri dari Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Perempuan, Organisasi Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Bantuan Hukum, Akademisi, dan organisasi dari unsur lain;
 - c. penegak Hukum yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan; dan
 - d. sub Gugus Tugas yang terdiri dari 3 sub bidang tugas dan dipimpin oleh koordinator, yakni:
 - 1) Sub Gugus Tugas Bidang Pencegahan dan Partisipasi Perempuan dan Anak;

- 2) Sub Gugus Tugas Bidang Rehabilitasi Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi; dan
 - 3) Sub Gugus Tugas Bidang Penegakan Hukum, Pengembangan Norma Hukum, dan Kerja sama.
- (5) Penunjukan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Ketua atas usul dari Ketua Harian.
 - (6) Satuan Tugas berada pada tingkat Kecamatan dan Desa.
 - (7) Penetapan Satuan Tugas tingkat Kecamatan ditetapkan oleh Camat, sedangkan penetapan Satuan Tugas tingkat Desa ditetapkan oleh Kepala Desa.
 - (8) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaporkan kepada Ketua Gugus Tugas.
 - (9) Susunan keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (10) Struktur Organisasi Gugus Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati, dan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun dan mengoordinasikan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Korban TPPO tingkat daerah;
- b. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Gugus Tugas;
- c. mengalokasikan anggaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas;
- d. memantau perkembangan pelaksanaan tugas anggota Gugus Tugas;
- e. mengevaluasi pelaksanaan tugas anggota Gugus Tugas; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati dan masyarakat secara tahunan dan 5 (lima) tahunan.

Pasal 7

Ketua Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua, dan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu pelaksanaan tugas Ketua dalam bidang koordinasi, pemantauan, dan pelaporan pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan TPPO;
- b. mengalokasikan anggaran pelaksanaan tugas harian Gugus Tugas;
- c. melakukan pembinaan dan supervisi kepada Gugus Tugas;
- d. memimpin dan mengoperasikan sekretariat Gugus Tugas; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Gugus Tugas.

Pasal 8

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memfasilitasi anggota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. mencatat dan mendata jaringan kerja Gugus Tugas;
- c. mewakili Ketua Harian yang berhalangan pada saat rapat anggota;
- d. menyusun jadwal dan menyiapkan bahan rapat koordinasi yang dilakukan oleh Gugus Tugas;
- e. menyediakan tenaga ahli yang diperlukan Ketua dan/atau Ketua Harian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua; dan
- g. menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan sekretariat kepada Ketua.

Pasal 9

Koordinator Sub Gugus Tugas Bidang Pencegahan dan Partisipasi Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d angka 1, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pertemuan koordinasi rutin dengan para anggota sub Gugus Tugas Pencegahan dan Partisipasi Perempuan dan Anak untuk membahas berbagai permasalahan perdagangan anak dan eksploitasi anak yang terjadi, termasuk penyediaan anggaran untuk penanganannya oleh masing-masing anggota;
- b. melakukan sosialisasi pencegahan TPPO dan eksploitasi anak;
- c. memfasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Partisipasi Perempuan dan Anak; dan
- d. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Partisipasi Perempuan dan Anak kepada Ketua Harian.

Pasal 10

Koordinator Sub Gugus Tugas Bidang Rehabilitasi Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d angka 2, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pertemuan koordinasi rutin dengan para anggota sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi untuk membahas upaya peningkatan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi termasuk penyediaan anggaran untuk penanganannya oleh masing-masing anggota;

- b. menyediakan dan meningkatkan pelayanan kesehatan serta meningkatkan sumber daya manusia dan fasilitas kesehatan bagi korban TPPO sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- c. mengoordinasikan dengan jajaran terkait dalam rangka pelaksanaan tugas rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi yang aman bagi saksi dan/atau korban TPPO;
- d. memfasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi; dan
- e. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi kepada Ketua Harian.

Pasal 11

Koordinator Sub Gugus Tugas Bidang Penegakan Hukum, Pengembangan Norma Hukum, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d angka 3, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pertemuan koordinasi rutin dengan para anggota sub Gugus Tugas Penegakan Hukum, Pengembangan Norma Hukum, dan Kerja Sama untuk membahas upaya peningkatan mutu dan kualitas produk hukum terkait pencegahan dan penanganan TPPO termasuk penyediaan anggaran untuk penanganannya oleh masing-masing anggota;
- b. melakukan evaluasi serta harmonisasi produk hukum Daerah yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pencegahan dan penanganan TPPO;
- c. menyusun produk hukum Daerah terkait pencegahan dan penanganan TPPO;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi pengembangan norma hukum;
- e. meningkatkan kualitas layanan penegakan hukum dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pelayanan penegakan hukum;
- f. mengefektifkan kegiatan layanan bantuan hukum bagi saksi dan/atau korban TPPO;
- g. membangun dan mengembangkan kerja sama daerah lain dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO;
- h. memfasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan sub Gugus Tugas Penegakan Hukum, Pengembangan Norma Hukum, dan Kerja Sama; dan
- i. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Penegakan Hukum, Pengembangan Norma Hukum, dan Kerja Sama.

BAB IV MEKANISME KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan koordinasi, Gugus Tugas menyelenggarakan rapat koordinasi yang meliputi:

- a. rapat koordinasi Sub Gugus Tugas; dan
- b. rapat koordinasi khusus.

Pasal 13

Rapat koordinasi Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 14

- (1) Rapat koordinasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilakukan dalam penanganan TPPO.
- (2) Rapat koordinasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh seluruh personil Gugus Tugas.
- (3) Rapat koordinasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyikapi permasalahan khusus yang membutuhkan pemecahan secara cepat dan tepat.

Pasal 15

Pelaksanaan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berpedoman pada mekanisme koordinasi yang dilaksanakan Gugus Tugas Pusat.

Pasal 16

Untuk menjamin pencegahan dan penanganan TPPO, Sub Gugus Tugas melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan secara periodik kepada Gugus Tugas meliputi:

- a. laporan semesteran kegiatan Sub Gugus Tugas; dan
- b. laporan tahunan kegiatan Sub Gugus Tugas.

BAB V RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 17

- (1) Rencana Aksi Daerah bertujuan untuk:
 - a. mencegah terjadinya segala bentuk dan praktek yang berindikasi pada TPPO;
 - b. mewujudkan pelayanan yang memadai untuk rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial;

- c. mengembangkan norma hukum lebih memberikan perlindungan hukum bagi saksi dan/atau korban TPPO;
 - d. meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku dan perlindungan hukum bagi saksi dan/atau korban TPPO; dan
 - e. membangun dan meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO.
- (2) Pelaksanaan Rencana Aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI EVALUASI

Pasal 18

- (1) Evaluasi pelaksanaan tugas pencegahan dan penanganan TPPO, dilaksanakan secara berkala setiap tahun atau sewaktu-waktu diperlukan Bupati.
- (2) Evaluasi pelaksanaan tugas pencegahan dan penanganan TPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan dan anak serta melibatkan anggota Gugus Tugas.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 19

Biaya pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelayhari
pada tanggal 10 Mei 2021

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelayhari
pada tanggal 10 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT


Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021 NOMOR 37

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 37 TAHUN 2021
 TANGGAL : 10 Mei 2021

SUSUNAN ORGANISASI GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
 TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
 KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021-2024



BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 37 TAHUN 2021
TANGGAL : 10 Mei 2021

RENCANA AKSI DAERAH
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG TAHUN 2021-2024

I. PENDAHULUAN

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisir. TPPO tidak hanya melibatkan perseorangan, tetapi juga korporasi dan penyelenggara Negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku TPPO memiliki jangkauan operasi tidak hanya antarwilayah dalam negeri tetapi juga antarnegara.

Saat ini TPPO tergolong kejahatan internasional, dan untuk itu sebagai salah satu bentuk komitmen daerah dalam penghapusan perdagangan orang, khususnya terhadap perempuan dan anak, perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021-2024.

II. KONDISI KABUPATEN TANAH LAUT

Kabupaten Tanah Laut berbatasan langsung dengan Laut Jawa di tiga wilayah (timur, selatan, dan barat) yang menimbulkan potensi rawan terjadi TPPO, terutama melalui jalur laut. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk memberikan arah dan pedoman kerja bagi aparatur pemerintah, kelompok masyarakat, serta organisasi sosial yang ada di Kabupaten Tanah Laut.

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang difasilitasi oleh Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang merupakan satuan kerja yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut untuk menjamin terlaksana dan efektifnya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

III. PENDEKATAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Dalam pelaksanaan tugasnya, Gugus Tugas melaksanakan langkah-langkah pendekatan sebagai berikut:

1. merekomendasikan bahwa strategi yang diarahkan untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia harus tertuju pada tuntutan untuk menemukan akar permasalahan, yang dilakukan dengan pemetaan masalah.

2. pendekatan keterpaduan antar instansi, lintas sektor, antar dan lintas daerah tanpa terlalu terikat dengan kewenangan dan batas wilayah yurisdiksi pemerintah.
3. pendekatan *bottom up yang* akomodatif terhadap aspirasi dari bawah, responsif gender, dengan benar-benar membangun pilar-pilar keterbukaan, transparansi, dan membuka akses terhadap informasi.
4. mengembangkan manajemen yang berbasis masyarakat madani dalam pencegahan TPPO.
5. pencegahan dilakukan dengan cuma-cuma, cepat, empati, dan nondiskriminasi.

IV. PROSES KERJA

1. Proses Penyadaran

Pemberian pemahaman dilakukan kepada kelompok masyarakat rentan dengan cara melakukan analisis, penilaian atas maraknya perdagangan orang pada dewasa ini, sehingga menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mencegah kemungkinan anggota keluarganya untuk menjadi korban maupun pelaku TPPO.

2. Pendekatan *Capacity Building*

Pendekatan *capacity building* berpijak pada:

- a. proses peningkatan wawasan, keterampilan, dan sikap sumber daya manusia dalam menanggapi pentingnya pendidikan dasar dan keterampilan;
- b. ketahanan moral bagi tenaga kerja yang akan bekerja di luar lingkungan rumah;
- c. peningkatan kapasitas kelembagaan dengan proses penguatan sistem dan manajemen operasional kelembagaan;
- d. memperkuat badan hukum dan menjaga keberlanjutan eksistensi; dan
- e. mengaktifkan dan mengefisienkan fungsi gugus tugas yang dibentuk.

3. Pendekatan Sumber Daya

Kriteria utama kompetensi anggota Gugus Tugas, yaitu:

- a. kemampuan teknis, yaitu memiliki keterampilan dan pengetahuan yang luas tentang modus operandi dampak dan jenis TPPO; dan
- b. kemampuan nonteknis, atau yang mengarah pada nilai, motivasi, sifat, sikap dimana anggota gugus tugas memiliki kepedulian yang digerakkan oleh hati nurani dan memahami nilai-nilai sosial kemanusiaan yang dapat mendorong semangatnya untuk peduli terhadap masyarakat yang rentan menjadi korban TPPO.

4. Pendekatan Partisipatif

Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO bidang pencegahan di dalam pelaksanaan harus melakukan pendekatan partisipatif, metodologi andragogi (pendidikan orang dewasa) agar warga belajar (kelompok sasaran) benar-benar dapat menjadi subjek dalam tindak lanjut rencana aksi pencegahan dan penanganan TPPO.

V. SUMBER PEMBIAYAAN DAN CARA PENGGALIAN

Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk membiayai berbagai program untuk Pencegahan dan Penanganan TPPO di Kabupaten Tanah Laut, yakni:

1. Anggaran Pemerintah

- a. anggaran pemetaan persoalan perdagangan orang, dapat dialokasikan pada SKPD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. anggaran pembuatan dan pengembangan kebijakan perlindungan perempuan dan perlindungan anak, dapat dialokasikan pada SKPD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan/atau Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
- c. anggaran penyadaran dan sosialisasi ke *stakeholders* dan masyarakat, dapat dialokasikan pada SKPD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. anggaran pembentukan gugus tugas, dapat dialokasikan pada SKPD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. anggaran pemberdayaan ekonomi, dapat dialokasikan pada SKPD yang membidangi perekonomian, industri, usaha kecil mikro, pemberdayaan perempuan, sosial, dan lain-lain;
- f. anggaran pemberdayaan pendidikan dan pengembangan ketenagakerjaan, dapat dialokasikan pada SKPD yang membidangi Pendidikan dan Ketenagakerjaan;
- g. anggaran validasi dan perbaruan data besar terkait perdagangan orang, dapat dialokasikan pada tiap-tiap SKPD;
- h. anggaran untuk pelayanan kesehatan korban TPPO, dapat dialokasikan pada SKPD yang membidangi Kesehatan dan Sosial;
- i. anggaran untuk bantuan hukum bagi saksi dan/atau korban TPPO, dapat dialokasikan pada SKPD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
- j. anggaran rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi korban, dapat dialokasikan pada SKPD yang membidangi Sosial; dan
- k. anggaran untuk operasional satuan tugas Kecamatan dan satuan tugas Desa dibebankan pada masing-masing Kecamatan dan Desa.

2. Anggaran Non-Pemerintah

Yang dimaksud anggaran non-pemerintah adalah sumber dana lain di luar APBD/APBN, misalnya dukungan dari lembaga donor, individu, perusahaan atau dari organisasi sosial/kemasyarakatan yang memiliki kepedulian terhadap persoalan pencegahan TPPO, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri berupa dana maupun fasilitas lainnya (tenaga, barang, kegiatan, dan lain-lain sebagainya).

VI. PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh koordinator sub gugus tugas kepada instansi anggota di masing-masing sektor/organisasi dan lembaga terkait serta dilakukan sekurang-

kurangnya sekali dalam setahun. Apabila dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ditemukan masalah atau hambatan pelaksanaan, maka secara langsung dapat dilakukan rapat koordinasi sub gugus tugas dan atau rapat koordinasi khusus untuk mendapatkan saran dan cara mengatasinya.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan prinsip sebagai berikut:

- a. kejelasan tujuan rencana aksi yang ditetapkan oleh unit terkait;
- b. pelaksanaan program yang dilakukan secara objektif; dan
- c. program yang spesifik pada upaya pencegahan dini dan tidak meluas.

VII. MEKANISME PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mencakup aspek perencanaan program dan kualitas program, dampaknya terhadap masyarakat rentan korban TPPO:

1. Pemantauan dan Evaluasi oleh Gugus Tugas Kabupaten

Bagi Pemerintah Kabupaten, pemantauan dan evaluasi dapat digunakan untuk menyusun laporan berkala berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Gugus Tugas Kabupaten terhadap satgas Kecamatan/Desa.

2. Pemantauan dan Evaluasi oleh satgas Kecamatan/Desa

Bagi aparatur Kecamatan/Desa, pemantauan dan evaluasi dapat digunakan untuk menyusun laporan berkala berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh koordinator satuan tugas Kecamatan/Desa terhadap kinerja organisasi kemasyarakatan/lembaga pelaksana seperti organisasi nonpemerintah/LSM/organisasi berbasis masyarakat, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Komite Pendidikan Masyarakat Desa, Pesantren dan lainnya sebagai anggota satuan tugas Kecamatan/Desa.

VIII. PELAPORAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan TPPO pada periode tertentu, diberikan secara berkala. Komponen yang dilaporkan meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, organisasi, dan pemantauan dan evaluasi TPPO pada masing-masing instansi/lembaga sebagai anggota Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO.

Penyampaian laporan pencegahan dan penanganan TPPO dilakukan secara berjenjang, sebagai berikut:

1. Sub gugus tugas menyampaikan laporan kepada Ketua Harian Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO, untuk selanjutnya disampaikan kepada Ketua Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO dengan tembusan kepada Sub Gugus Tugas PP-TPPO Provinsi dan dilaporkan kepada masyarakat.
2. Satuan tugas Kecamatan menyampaikan laporan kepada Ketua Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO melalui Ketua Harian.
3. Satuan tugas Desa menyampaikan laporan kepada satuan tugas Kecamatan dan selanjutnya satuan tugas Kecamatan.